



# BUPATI TEGAL

## PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR            TAHUN 2006

### TENTANG

### PELAKSANAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2007

#### BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengambilan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan ;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah oleh Bupati Tegal, dan sehubungan adanya kegiatan yang harus segera dilaksanakan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pelaksanaan Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 ;
  - c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal telah memberikan persetujuan Pelaksanaan Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 dengan Keputusan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Persetujuan Pencairan Dana Pelaksanaan Program Kegiatan Mendahului APBD Tahun Anggaran 2007 ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pelaksanaan Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

- dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PELAKSANAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2007.**

**Pasal 1**

Pelaksanaan Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di           Slawi  
pada tanggal

WAKIL BUPATI TEGAL,

  
HAMMAM MIFTAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,  
27 Desember 2006

  
**MOCH. HERV SOELISTIYAWAN**  
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006 NOMOR .....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR : 27 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 26 Des 2006

**BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG MENDAHULUI PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2007**

NO	SKPD	KODE REK	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>						<b>102.729.206.000</b>
1	PEMDA		~ Gaji Pegawai			86.729.206.000
			~ Belanja Tak Terduga			15.000.000.000
2	SETDA	1.20.03	~ Bantuan Keuangan Untuk Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa			1.000.000.000
<b>BELANJA LANGSUNG</b>						<b>13.200.672.351</b>
			~ Gaji PTT			2.486.922.000
			~ Belanja Tidak Langsung (barang & Jasa)			2.975.571.000
2	BAPEDA	1.06.01.21	~ Program Perencanaan Pembangunan Daerah	~ Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		85.000.000
3	DLHKP	1.08.01.15.13	1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	~ Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Kota	~ Honorarium PTT : 229.751.000 ~ BBM /Gas & Pelumas : 175.831.550	405.582.550
		1.08.01.16.18	2. Program Pengendalian Perencanaan Lingk. dan Perusakan Lingkungan	~ Revitalisasi UPTD Pengelolaan Limbah	~ Honorarium PTT : 9.089.375 ~ BBM /Gas & Pelumas : 6.587.625	15.677.000
		1.08.01.24.11	3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	~ Operasional Tenaga Pemeliharaan Taman Kota / Peneduh Jalan	~ Honorarium PTT : 62.145.000 ~ BBM /Gas & Pelumas : 28.695.300	90.840.300
4	DPU	1.04.01.19.12	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	~ Peningkatan Pelayanan Penaanggulangan Bahaya Kebakaran	~ BBM /Gas & Pelumas : 6.718.250 ~ Perawatan Kendaraan : 5.772.500	12.490.750



